



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin: laki-laki, tempat/tanggal lahir: Seribatu, 1 Januari 1970, agama: hindu, pekerjaan: sopir, bertempat tinggal di Banjar Seribatu, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli/email: *penggugat@gmail.com*, sebagai Penggugat;
lawan

TERGUGAT, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin: perempuan, tempat/tanggal lahir: Tuga, 3 Maret 1972, agama: hindu, pekerjaan: karyawan swasta, bertempat tinggal di Banjar Seribatu, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, sekarang bertempat tinggal di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 14 Mei 2024 dengan Nomor Register 58/Pdt.G/2024/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 20 April 1992, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Seribatu, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan benar, serta untuk tertib Administrasi kependudukan maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 3 Mei 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Mei 2024;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri sering bersikap dingin dan marah-marah kepada Penggugat, namun permasalahan tersebut tidak sampai terjadi pertengkaran karena Penggugat selalu mengalah dan tetap menjaga emosional demi menjaga utuhnya perkawinan dan keluarga;
4. Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi selisih paham yang disebabkan karena Tergugat selalu tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, yaitu tidak mau menghargai suami sebagai kepala keluarga serta sering mencaci maki Penggugat tanpa sebab;
5. Bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas tidak hanya sampai disitu saja Tergugat menghabiskan uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang jelas, setiap ditanyain masalah habisnya kemana uang tersebut oleh Penggugat, Tergugat selalu marah – marah dan selalu mengancam minta untuk bercerai sehingga pertengkaran dan percecokan pun antara Peggugat dengan Tergugat tidak dapat dihindari lagi;
6. Bahwa terhadap kejadian tersebut pada tahun 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal bersama kedua orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Bangli;
7. Bawa selama Tergugat tinggal bersama kedua orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Bangli, Penggugat sudah 5 kali menjemput Tergugat untuk kembali memperbaiki mahlilai rumah tangga yang sempat retak namun Tergugat bersukukuh dengan pendiriannya tetap ingin bercerai dengan Penggugat;

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan serta sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri dari tahun 2005 sampai dengan surat gugatan perceraian ini diajukan;

9. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai prinsip masing – masing sehingga sulit untuk rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak melihat jalan yang terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

10. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 3 Mei 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Mei 2024, untuk itu agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

11. Bahwa agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 20 April 1992 , yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Seribatu, Desa Penglumbaran,

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecelakaan Susut, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana dan mengenai perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 3 Mei 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Mei 2024, adalah sah dan putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dalam register yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta perceraian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edo Kristanto Utoyo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juni 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Juni 2024 dan tanggal 4 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan (*contradictoir*);

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 berupa fotokopi tanpa asli sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 6 Mei 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada tanggal 3 Mei 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga KK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 25 Mei 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 25 Mei 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 6 Mei 2024, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I;

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan agama hindu;
- Bahwa setelah perkawinannya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dikarenakan sering terjadi percekocokan sejak sebelum tahun 2005 yang disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai selingkuhan karena sering pulang malam;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat sering pulang malam karena Penggugat bekerja sebagai sopir truk;
- Bahwa Penggugat sudah memberikan penjelasan kepada Tergugat namun Tergugat tetap tidak percaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak memiliki selingkuhan seperti yang dituduhkan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2005 dimana Tergugat pulang ke rumah bajangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumahnya;
- Bahwa terkait dengan percekocokan Penggugat dan Tergugat Saksi mengetahuinya secara langsung;
- Bahwa terkait dengan mediasi dan status perkawinan Penggugat dan Tergugat di adat Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruhnya;

2. SAKSI II;

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan agama hindu;
- Bahwa setelah perkawinannya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dikarenakan sering terjadi percekocokan sejak sebelum tahun 2005 yang disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai selingkuhan karena sering pulang malam;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat sering pulang malam karena Penggugat bekerja sebagai sopir truk;

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah memberikan penjelasan kepada Tergugat namun Tergugat tetap tidak percaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak memiliki selingkuhan seperti yang dituduhkan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2005 dimana Tergugat pulang ke rumah bajangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumahnya;
- Bahwa terkait dengan percekocokan Penggugat dan Tergugat Saksi mengetahuinya secara langsung;
- Bahwa terkait dengan mediasi dan status perkawinan Penggugat dan Tergugat di adat Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruhnya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 283 RBg "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". Ketentuan ini adalah sesuai dengan asas hukum acara yang menyatakan *actori incumbit probatio*

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan dalilnya, dengan demikian menurut ketentuan-ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada tanggal 3 Mei 2024, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan agama Hindu dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan kewenangan Peradilan Umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pemeriksaan perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Bangli;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok sengketa;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan jika belum ada suatu perkawinan yang sah maka tidak ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan, dikarenakan perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada tanggal 3 Mei 2024, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan berdasarkan agama Hindu pada tanggal 20 April 1992 dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan sejak sebelum tahun 2005 yang disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai selingkuhan karena sering pulang malam, hingga pada akhirnya perselisihan tersebut mencapai puncaknya dimana antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 telah berpisah rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir batin" antara suami dan istri. Suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir batin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, yang pada pokoknya menyebutkan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", hal itu juga ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2001 dengan kaidah hukumnya menyebutkan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, selain itu juga disebutkan untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dapatlah dimaknai dengan sikap yang tidak memperdulikan kondisi/keadaan satu sama lain (antar pasangan) sedemikian lamanya, karena tidaklah mungkin terjadi antara pasangan suami istri berpisah begitu lama tanpa adanya kejelasan apapun jika diantara keduanya tidak terdapat perselisihan atau pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri kembali dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap dan atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat (*vide* bukti P-1, bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-5), ditemukan fakta jika Penggugat dan Tergugat telah tercatat secara administrasi kependudukan sebagai warga di Kabupaten Bangli, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan kewajiban pelaporan kepada instansi pelaksana terkait dengan adanya peristiwa perceraian para pihak dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang bahwa makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan tersebut, menurut Majelis Hakim dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar kehidupan yang dilakukan oleh dan/atau kepada yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik, hak-hak yang timbul dapat terlindungi dan terlayani dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sekalipun tidak dimintakan dalam petitum gugatan, Majelis Hakim wajib mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 3 Mei 2024 adalah sah dan putus karena perceraian;

3. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh I Nyoman Supadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

Ratih Kusuma Wardhani,
S.H.,M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Nyoman Supadi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
..	:	Rp75.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp80.000,00
...	:	Rp20.000,00
3. Pemanggilan.....	:	Rp10.000,00
.	:	Rp10.000,00
4. PNBP		
....		
5. Materai.....		
.		
6. Redaksi.....		
....		
Jumlah.....	:	----- + Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Bli